



TRADISI BAYAR ADAT PISUKE TERHADAP PERNIKAHAN SUKUK SASAK DALAM PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM DAN HUKUM ISLAM

Aisyunnada Makky¹, Dzulfikar Rodafi², Ibnu Jazari³

Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Malang

E-mail: aisyunnada31@gmail.com¹, dzulfikar.rodafi@unisma.ac.id²,

ibnujazari@unisma.ac.id³

Abstrak

The Sasak people have local wisdom and have their own practices in getting married. In the practice of the Sasak tribe there is a process called pisuke. Pisuke is a security deposit that must be paid by the man to the woman's family owned by the Sasak people. This study uses a qualitative approach that can be used to understand the meaning that comes from social problems. The purpose of this study is to describe the traditional pisuke payment at a Sasak marriage in Kediri Selata Village, West Lombok from the perspective of legal anthropology according to Islamic law. The traditional pisuke payment tradition is a traditional payment process before or after the marriage contract. The pisuke tradition is burdened on the men for the cost of the Thanksgiving procession after the marriage contract. The pisuke custom in terms of legal anthropology is how the local community reacts to maintain and preserve the values that exist in the Sasak community. Legal anthropology is inseparable from social values such as the traditional pisuke payment tradition in Sasak marriages. As for the tradition of paying the pisuke custom, from the point of view of Islamic law, it is called 'urf shahih or a habit that is repeated by many people and the rules are accepted by the surrounding community.

Keywords: Pisuke Tradition, Sasak Tribe, Legal anthropology, Islamic Law

A. Pendahuluan

Laki-laki dan perempuan memiliki fitrah yang saling membutuhkan satu sama lain. Pernikahan dilangsungkan untuk mencapai tujuan hidup manusia dan mempertahankan kelangsungan jenisnya, oleh karena itu pernikahan merupakan suatu anjuran Allah Swt bagi manusia untuk mempertahankan keberadaannya dan mengendalikan perkembangbiakan dengan cara yang sesuai dan menurut kaidah norma agama. Pernikahan merupakan gerbang membangun suatu rumah tangga.

Dengan melakukan akad, sesuatu yang sebelumnya haram menjadi halal, bukan menjadi amalan ibadah yang bernilai pahala besar di sisi Allah Swt. Adapun Indonesia

telah diatur dalam undang-undang UU No.1 Tahun 1974 yang terdiri dari XIV Bab dan 67 Pasal tersebut mengatur tentang dasar-dasar perkawinan, batalnya perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, harta benda dalam perkawinan, hak dan kewajiban istri, harta benda dalam perkawinan, putusnya perkawinan serta akibatnya, kedudukan anak dan perwalian, ketentuan lain, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

Di dalam undang-undang nasional tersebut tidak diatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara peminangan (pelamaran) dilakukan, upacara-upacara perkawinan dan lainnya yang kesemuanya itu masih dalam ruang lingkup hukum adat. Hukum adat perkawinan adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan di Indonesia (Handikusuma, 2014:176).

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk dari berbagai suku bangsa serta keberagaman adat budaya yang unik, salah satunya yaitu Suku Sasak. Suku Sasak adalah suatu kelompok yang sebagian besar berasal dari Pulau Lombok, dimana masyarakat suku Sasak mayoritas memeluk agama Islam. Pada masyarakat suku Sasak memiliki kearifan lokal yang tidak dapat dipisahkan dengan agama dan adat budaya. Adapun kearifan lokal suku Sasak memiliki praktik tersendiri dalam melangsungkan pernikahan yang disebut *pisuke*.

B. Metode

Peneliti menggunakan metode kualitatif guna mengurai masalah-masalah yang ditemukan peneliti. Peneliti menggunakan teknik wawancara dan observasi untuk mengumpulkan data-data yang ditemukan di lapangan. Penelitian melalui tahap wawancara berlokasi di Jl. Raya TGH. Abdul Karim, Kediri Selatan. Kec, Kediri, Lombok Barat, NTB.

Wawancara merupakan salah satu teknik utama yang digunakan untuk mengumpulkan data (Fadhallah, 2021:1). Sukardi mengatakan bahwa secara definitif, pengertian observasi adalah tindakan atau proses pengambilan informasi melalui media pengamatan (Mitanto & Nurcahyo 2012:43).

C. Hasil Pembahasan

1. Tradisi bayaradat pisuke di Desa Kediri Selatan

Dalam suatu daerah memiliki beragam adat salah satunya adat pernikahan yang memiliki keunikan tersendiri. Baik yang dilakukan secara adat ataupun ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan

hukumnya. Karna setiap daerah tersebut memiliki norma-norma dan adat istiadat yang berbeda selama tidak merugikan masyarakat sekitar.

Sehingga kebiasaan baik tersebut dapat diterima ditengah-tengah masyarakat. Salah satunya terjadi di Desa Kediri Selatan. Dalam prosesi pernikahan disuku sasak, khususnya di Desa Kediri Selatan terdapat suatu tradisi yang disebut adat *Pisuke*. Dengan adanya prosesi pembayaran adat pisuke ini dapat menjadikan masyarakat desa Kediri Selatan yang memiliki keunikan tersendiri maupun secara sosial.

Pembayaran adat pisuke ini merupakan suatu tradisi yang sudah lumrah sejak nenek moyang. Tradisi pembayaran adat pisuke ini tradisi yang wajib dilakukan oleh masyarakat desa Kediri Selatan guna mempermudah dua belah pihak yang akan melakukan tasyakuran atau yang biasa disebut begawe Gubuk di desa Kediri Selatan.

Adat pisuke ini adalah proses pembayaran yang akan digunakan untuk acara begawe yang telah dimusyawahkan sebelum nominal yang akan dibayar tersebut ditentukan atau disepakati. Adat pisuke ini merupakan tagihan yang diberikan secara suka rela dari pihak laki laki terhadap pihak perempuan, sebagai bukti keseriusan laki-laki terhadap perempuan yang dinikahkannya.

Tetapi, ada juga yang melakukan adat pisuke ini sebelum akad nikah berlangsung karena ada beberapa wali dari pihak perempuan ingin pisukanya yang dibayarkan lebih awal. Namun, kebanyakan masyarakat suku sasak melakukan adat pisuke tersebut sesudah akad nikah. Dan hal tersebut tidak sering dijadikan masalah karna pisuke tersebut musyawarah secara baik guna menemukan kesepakatan kedua mempelai.

Sehingga dalam proses pembayaran adat pisuke ini memiliki aturan-aturan yang telah ditetapkan guna mentaati apa yang telah disediakan di desa Kediri Selatan. Sebelum menjalankan adat pisuke tersebut ada beberapa prosesi yang biasanya dilakukan terlebih dahulu diantaranya;

1. Sejati

Besejati merupakan proses informasi yang ditujukan kepada pemerintah desa (desa asal calon pengantin perempuan) untuk memberitahukan kepada kepala desa kemudian dilanjutkan informasi tersebut kepada kepala dusun atau kelian dan selanjutnya kepada orangtua mempelai perempuan (Zuhdi, 2012:69).

Sejati dilaksanakan setelah pengambilan wanita selambat-lambatnya satu minggu setelah pihak laki-laki mengambil wanita. Pada prosesi selabar ini akan melibatkan Kepala dusun atau Kepala desa karena,

merekalah yang akan menjadi juru bicara dari pihak laki-laki dan pihak perempuan.

2. Selabar

Selabar atau biasa disebut besejati lan beselabar adalah proses proses pemberitahuan kepada khalayak terutama kepada yang paling berwenang, yaitu orang tua pihak perempuan selaku pemilik anak gadis yang hilang dan kepala dusun tempat di gadis bermukim selaku penanggungjawab wilayah (Zuhdi, 2012:69).

Selabar atau memberikan kabar atau menyebarkan. Yaitu menyebarkan kabar kepada keluarga pihak perempuan khususnya kepada orang tua wanita.

3. Bait janji

Kehadiran kepala dusun (Keliang), penghulu dan perwakilan keluarga laki-laki untuk memusyawarakan kesepakatan berkaitan dengan prosesi pernikahan. Diantaranya yang dibahas;

- a. Wali yang akan menikahkan
- b. Apa bentuk, jenis dan jumlah mahar yang akan dibayarkan.
- c. Kapan acara pernikahannya.
- d. Berapa jumlah sanak keluarga yang akan hadir dari pihak perempuan.
- e. Mekanisme kehadiran apakah akan dijemput atau tidak.

Adapun yang dimaksud dengan bait janji dalam perkawinan suku sasak adalah kedatangan para utusan dari pihak keluarga laki-laki ke pihak keluarga perempuan untuk membicarakan beberapa masalah yang terkait dengan penyelesaian adat sorong serah, seperti jumlah pisuke yang sesuai dengan kepantesan mempelai perempuan, jumlah ajikrame, jumlah denda-denda, jumlah arte gegawan, waktu tempat dan cara pelaksanaan begawe (Zuhdi, 2012: 74).

4. Nuntut wali

Biasanya dilakukan oleh tokoh ditemani tokoholeh tokoh adat. Disaat dilakukan pembahasan tentang perkawinan, baik tentang yang akan menjadi wali, besaran mas kawin serta waktu pelaksanaan hari, tanggal dan jam.

5. Nunas patutan

Nunas patutan ini biasanya akan dilakukan tiga hari setelah akad nikah berlangsung. Arti daripada nunas patutan yaitu meminta kewajaran berupa tagihan perkawinan yang akan membebankan pihak laki laki.

Adapun yang dimusyawarakan dalam nunas patutan ini yaitu;

-
- a. Tagihan berupa materi
 - b. Penentuan hari serong serah aji krame
 - c. Ketentuan aji krame
 - d. Sistem penyongkolan
6. Tagihan atau materi

Dalam sebuah perkawinan adat sasak ada juga sebuah tagihan perkawinan guna untuk menyelesaikan perkawinan secara resmi.

Adapun jenis tagihan adalah;

- a. Gantiran yaitu artinya ukuran, dan ukuran tersebut memiliki strata sosial seseorang.
- b. Mahar
- c. Kebijakan dibagi dua yaitu;
 1. Wirang (biaya untuk tasyakuran atau biasa yang disebut begawe gubuk).
 2. *Pisuke* adalah pemberian suka rela, seikhlasnya diluar daripada pembayaran wirang. Tapi, kebijakan ini ada apabila suatu pernikahan tersebut tidak mampu membayar mahar ataupun gantiran.

Adapun yang disebut *pisuke* dan gantiran merupakan permintaan pihak keluarga perempuan kepada pihak keluarga laki-laki sebagai bentuk kesukarelaan antara keduanya. *Pisuke lan gantiran* ini biasa di pakai oleh pihak perempuan untuk merayakan begawe pernikahan anaknya dengan mengundang keluarga-keluarga dekat, jauh, dan seluruh anggota banjar (satu dusun) pada saat penyambutan atau penerimaan peserta penyongkolan (Zuhdi, 2012:75).

7. Serong serah Aji Krame

Serong serah aji Krame artinya dorongan kepada orang tua pengantin untuk mengikhlaskan anak mereka dalam berumah tangga sehingga pengantin tidak merasa terikat lagi. Dan *serong serah* ini adalah puncak dari adat perkawinan. *Sorong serah aji krame* artinya suatu dorongan kepada kedua orangtua pengantin untuk menyerahkan atau melepaskan (serah terima) anak mereka untuk hidup berumah tangga sehingga kedua pengantin tidak terikat pada orangtua mereka masing-masing.

Dalam proses inilah nampak bahwa proses serah terima tanggungjawab kedua orangtua dan sanak keluarga masing-masing dalam hal pemeliharaan atau pengasuh. Sorong serah inilah puncak

sidang krama adat perkawinan masyarakat Sasak yang dihadiri, oleh para sesepuh, para penglingsir, kepala desa dan kepala kampung dari kedua pengantin (Zuhri, 2012:78).

8. Nyongkolan

Nyongkolan yaitu berupa kesenian hiburan untuk merayakan pernikahan setelah acara tasyakuran berlangsung atau yang biasa disebut (begawe gubuk) dengan menggunakan pakaian adat sasak. Dan diiringi dengan gendang belek, kecimol, ale ale dan sejenisnya serta berjalan disiplin.

2. *Tradisi Pembayaran Adat pisuke Dalam Perspektif Antropologi Hukum*

Setiap daerah memiliki suatu tradisi dengan keunikan tersendiri untuk melestarikan adat istiadat dan budayanya. Salah satunya adat istiadat yang terdapat pada masyarakat Suku Sasak, khususnya di Desa Kediri Selatan dan semua itu tidak terlepas dari norma-norma yang telah ditetapkan.

Berdasarkan indikator peneliti terkait tradisi pembayaran adat pisuke suku Sasak di Kediri Selatan, Lombok Barat. Terdapat beberapa tahapan yang dilalui oleh masyarakat saat melakukan pembayaran dalam tradisi pisuke, sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan narasumber bapak Muji selaku Kepala Dusun mengatakan bahwa Pisuke tersebut “memberikan biaya kepada pihak perempuan untuk penyelesaian acara tasyakuran atau begawe gubuk ditempat perempuan.

Pisuke tersebut berdasarkan kesepakatan suka sama suka dan tidak ada unsur pemaksaan sehingga adat pisuke itu berupa uang dan pisuke tersebut bisa di negosiasi tergantung kesepatan dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Demikian pisuke tersebut sudah ada sejak nenek moyang meskipun aturan tersebut tidak tertulis, dan pisuke ini wajib dilaksanakan karna sebagai bentuk tingkat sosial kemasyarakatan dari kedua belah pihak.

Selaras dengan apa yang dikatakan Bapak Turmuzi selaku pemangku adat” Pisuke ini berasal dari kata PI artinya baik, SUKE kemauan. Istilahnya kemauan yang baik. Ada juga yang mengatakan pemberian sukarela secara sukarela. Jadi, secara umum pisuke itu adalah, keikhlasan pihak laki laki memberikan materi kepada pihak perempuan dan keikhlasan pihak perempuan untuk menerima apa yang diberikan dari pihak perempuan itulah pisuke. Sehingga muncul kata pisuke tersebut.

Selaras juga dengan apa yang disampaikan Tgh, Lalu Busyairi selaku tokoh agama “*Pisuke* adalah suatu pembayaran adat yang diberatkan kepada pihak laki-laki guna untuk membayarkan adat pernikahan kepada

pihak perempuan. Namun, dalam ungkapan beliau juga ada yang tak selaras dengan ungkapan narasumber yang lain yaitu pembayaran adat *pisuke* dilakukan sebelum akad nikah.

Dan hal tersebut tidak dijadikan masalah oleh masyarakat karena *pisuke* tergantung kesepakatan. *Pisuke* wajib dilakukan secara adat tetapi tidak wajib dalam agama. Adat *pisuke* ini sudah lahir sejak awal, ketika adat perkawinan sasak sudah dimulai itulah prosesi adat *pisuke* ada. Kencendrungan sekarang menggunakan *pisuke*, pada zaman dahulu masih menggunakan gantiran.

Untuk biaya penerimaan sanak saudara pihak laki laki yang datang dalam peresmian pernikahan dua mempelai. Antropologi hukum merupakan ilmu yang membahas tentang manusia, berkaitan dengan kaidah-kaidah sosial. Antropologi juga memiliki kaitan yang erat dengan normadan nilai (Hadikusuma, 2013:11).

Norma dan nilai tersebut ditunjukkan melalui usaha manusia dalam suatu masyarakat untuk memelihara sistem kemasyarakatan, dengan melakukan suatu kebiasaan secara terus-menerus dan dikenal dengan sebutan adat. Usaha dalam mempertahankan adat demi mempertahankan sistem kemasyarakatan juga dilakukan oleh masyarakat suku Sasak, tak terkecuali masyarakat di Kediri Selatan, Lombok Barat.

Adat istiadat yang dimaksud adalah tradisi *pisuke*. Berdasarkan indikator keberhasilan peneliti terkait tradisi bayar adat *pisuke* dalam perspektif antropologi hukum, peneliti membahas tentang keselarasan prosesi pembayaran adat *pisuke* dengan teori-teori dalam antropologi hukum yang telah dipaparkan diatas.

Adat istiadat yang ada pada masyarakat suku Sasak pasti bergandengan dengan antropologi hukum, karna kaidah dari antropologi hukum terdapat norma yang terkait dengan perilaku yang kerap sering terjadi pada masyarakat atau hukum adat.

Dewasa ini cenderung luas untuk membatasi ruang lingkup antropologi hukum pada masalah adat *pisuke* di Lombok yang dilihat pertama-tama pola, latar belakang ataupun nilai-nilai yang ada pada masyarakat tersebut. Secara antropologi hukum bagaimana reaksi masyarakat terhadap adat *pisuke* dan bagaimana masyarakat setempat mempertahankan nilai-nilai yang ada pada tradisi bayar adat *pisuke* tersebut.

Norma-norma yang ada pada masyarakat erat kaitannya dengan hukum walaupun hukum tersebut tidak tertulis tetapi dilakukan masyarakat secara turun-menurun sebagaimana yang ada pada hukum adat. Karena, pada

hakikatnya antropologi hukum juga tidak terlepas dari nilai sosial yang ada pada masyarakat seperti tradisi bayar adat pisuke terhadap pernikahan Suku Sasak yang terdapat di Desa Kediri Selatan.

Hubungan adat istiadat yang ada pada masyarakat Suku Sasak tersebut adalah bentuk disiplin antropologi hukum upaya menggali makna dari suatu tradisi tersebut. Dan bagaimana upaya masyarakat mempertahankan dan melestarikan adat istiadat yang sudah ada sejak nenek moyang guna meningkatkan nilai sosial pada masyarakat. Nilai sosial atau norma sosial dibuat sengaja tetapi dianggap baik seperti pembayaran adat pisuke terhadap pernikahan suku sasak yang ada pada desa Kediri Selatan.

Pada dasarnya hukum sebagai alat atau sarana dalam mencapai keadilan. Sebagai bagian dari kebudayaan, hukum adat menjadi perantara agar terjadi interaksi yang harmonis. Disisi lain hukum dapat berfungsi sebagai alat pengendalian sosial. (Siombo & Wiludjeng, 2019:15).

3. Tradisi Pembayaran Adat Pisuke dalam perspektif Hukum Islam

Tradisi atau adat istiadat sudah ada sejak Islam lahir. Yang dimana disebut dengan 'urf atau kebiasaan yang berulang-ulang sama halnya dengan adat istiadat yang ada pada masyarakat suku Sasak khususnya pada masyarakat di Desa Kediri Selatan. Karena, pada hakikatnya adat istiadat yang ada pada masyarakat suku Sasak tidak terlepas juga dari Hukum Islam selain perpegang kepada norma-norma yang ada pada masyarakat atau yang disebut hukum positif.

Adat istiadat tidak luput dari pengaruh ajaran agama Islam, maka prosesi pernikahan adat sasakpun disesuaikan dengan aturan agama sehingga adat istiadat ataupun seni budaya yang ada pada masyarakat sasak tidak ada yang bertentangan dengan aturan agama. Karena, norma yang ada pada masyarakat suku sasak khususnya di Desa Kediri Selatan tidak lepas dari aturan agama islam.

Dalam kacamata hukum islam adat istiadat tidak dipermasalahkan atau menjadi 'urf yang fasid selama kebiasaan yang dilakukan masyarakat Desa Kediri Selatan tidak keluar dari hukum islam yang telah ditetapkan. Seperti yang dilakukan oleh masyarakat Kediri Selatan melakukan pembayaran adat pisuke guna untuk melakukan tasyakuran dan hal tersebut tidak dipermasalahkan selama acara prosesi tersebut tidak ada unsur yang merugikan orang lain ataupun membahayakan orang lain.

Adapun tradisi bayar adat *pisuke* di Desa Kediri Selatan tersebut suatu tradisi berupa bayaran atau tagihan materi kepada pihak laki-laki untuk

diberikan kepada pihak perempuan yang akan digunakan untuk prosesi-prosesi setelah akad nikah guna untuk meresmikan atau merayakan pernikahan kedua mempelai.

Tradisi bayar adat *pisuke* pada pernikahan suku sasak yaitu berupa tagihan materi atau atribut-atribut untuk acara resepsi di masyarakat khususnya masyarakat Kediri Selatan yang disebut *begawe gubuk*.

Tapi, tradisi bayar adat *pisuke* tersebut tidak memberatkan masyarakat Suku Sasak karena tagihan tersebut dibayarkan dengan keikhlasan dan semampunya dari pihak laki-laki karena dalam hukum islam pun tidak memberatkan hal sejenisnya selama kedua belah pihak atau mempelai pengantin setuju akan kesepakatannya.

Dalam hukum islam ketika seseorang akan hendak menikah dan hanya memiliki materi seadanya, islam membolehkan pernikahan tersebut. Yang terpenting memiliki kesepakatan diantara dua belah pihak. Jika berkaca pada hukum islam adat pernikahan suku sasak tetap dapat dilaksanakan walaupun tidak memiliki materi untuk pembayaran adat *pisuke*.

Karena, islam sebuah agama yang tidak memberatkan umatnya. Dan masyarakat di Desa Kediri Selatan tidak menjadikan hal tersebut menjadi polemik masyarakat karena mereka juga tidak terlepas dari Hukum agama. Dalam agama juga mahar tidak memiliki batas dan mahar diberikan sesuai kemampuan dan kerelaan. Seperti arti potongan ayat surat An-nisa' ayat 25.

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kalian nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan." (QS an-Nisa': 4). Potongan ayat tersebut menjelaskan mengenai kadar mas kawin menurut pendapat fiqih. Tidak ada batas maksimal untuk mas kawin. Para ulama berselisih tentang batas minimalnya. Imam asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq, Abu tsaur, dan para Fuqaha Madinah dari kalangan Tabi'in mengatakan bahwa tidak ada batas minimal maskawin. Sekelompok ulama menetapkan batas minimal mas kawin tapi berbeda-beda (Rusyd, 2019:335)..

D. Simpulan

Tradisi adat *pisuke* merupakan prose pembayaran adat sebelum atau sesudah akad nikah. Tradisi *pisuke* tersebut diberatkan kepada pihak laki-laki untuk biaya tasyakuran. Adat *pisuke* dari kacamata antropologi hukum yakni melihat reaksi masyarakat setempat mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai yang ada pada masyarakat. Adapun pandangan dari hukum islam yakni serupa dengan

'utf shahih yaitu kebiasaan yang berulang-ulang yang dilakukan banyak orang dan diterima oleh masyarakat.

E. Daftar Rujukan

- Ulum, Shohibul (2019). *Fikih Wanita Empat Mazhab. Cet. 1*. Yogyakarta: Mueeza
- Hadikusuma, Hilman (2014). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Cet. III*. Bandung: CV Mandar Maju
- Hadikusuma, Hilman (2004). *Pengantar Antropologi Hukum. Cet. II*. Bandar Lampung: PT. Citra Aditya Bakti
- Syarifuddin, Amir (2014). *Ushul Fiqh 1. Cet. 7*. Jakarta: Kencana Prenadamedia group
- Syarifuddin, Amir (2014). *Ushul Fiqh 2. Cet. 7*. Jakarta: Kencana PRENADAMEDIALOGROUP
- Saebani, A & Supriatna, A (2017). *Antropologi Hukum. Cet 2*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA
- Rofiq, Ahmad (2019). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia. Cet. 4*. Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA
- Zuhdi, Muhammada, A (2012). *Praktik Merariq. Cet. 1*. Nusa Tenggara Barat: IAIN MATARAM
- Pide, Suriyaman, M (2015). *Hukum Adat Kini Dan Akan Datang. Cet. 2*. Jakarta: PRENADAMEDIALOGROUP
- Latupono, B & Angga, O & Labetubun, M, A, H (2020). *Buku Ajar Hukum Islam, Cet .* Yogyakarta: Group Penerbitan CV BUDI UTAMA
- Rohidin (2017). *Peghantar Hukum Islam. Cet 2. I*. Yogyakarta: PERPUSTAKAAN NASIONAL